

Terlambat Notifikasi Hampir 5 Tahun, KPPU Denda Anak Perusahaan Bumi Resources Sebesar 1.2 Miliar Rupiah

KPPU memutus bersalah PT Lumbung Capital atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh.

Putusan tersebut dibacakan pada agenda sidang hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 atas perkara Nomor 11/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital.

Terlapor pada perkara ini adalah PT Lumbung Capital, dimana perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan.

Sebagai informasi bahwa sebesar 99,80% saham PT Lumbung Capital dimiliki oleh PT Bumi Resources, Tbk yang merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi.

Setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT MBH Minera Resource dengan nilai transaksi sebesar Rp 792.856.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dimana setelah pengambilalihan tanggal 26 Mei 2014, Terlapor memiliki 99,968% saham milik PT MBH Minera Resources tersebut.

Dengan demikian Terlapor menjadi pemegang saham mayoritas yang menyebabkan Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan atas saham PT MBH Minera Resource karena pengambilalihan ini mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali. Tidak ada hubungan afiliasi antara Terlapor dengan PT MBH Minera Resources, karenanya akuisisi ini wajib untuk dilaporkan kepada Komisi.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019, subyek hukum yang berkewajiban melakukan notifikasi kepada Komisi adalah PT Lumbung Capital selaku pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan, dimana PT Bumi Resources Tbk selaku Badan Usaha induk tertinggi atau Badan Usaha pengendali (*quad non*) tidak dibebankan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada Komisi, karenanya PT Bumi Resources Tbk tidak dapat dijadikan subyek hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga *doktrin vicarious liability* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini pengambilalihan atas saham PT MBH Minera Resources telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) nomor AHU-02470.40.21.2014, AHU-10895.40.22.2014, dan Surat Keputusan Nomor AHU-03269.40.20.2014. Oleh karena itu, Terlapor wajib untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2014. Faktanya Terlapor melakukan

pelaporan kepada KPPU berdasarkan formulir pelaporan akuisisi saham pada tanggal 26 Juni 2019, dengan demikian maka Terlapor terlambat melakukan notifikasi selama 1205 hari.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., sebagai Ketua Majelis Komisi serta Kurnia Toha, S.H., LL.M., dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; *“(1) Notifikasi wajib disampaikan kepada Komisi oleh: a. Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan; b. Pelaku Usaha hasil Peleburan; c. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan; atau d. Pelaku Usaha yang menerima atau mengambilalih Aset.”*
4. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-M/2019.
5. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 29 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
